

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah dilakukan. Maka disini peneliti menyimpulkan bahwa fenomena perkawinan usia dini yang terjadi pada Masyarakat Dayak Ngaju di daerah Kecamatan Timpah, sebagai berikut:

1. Fenomena perkawinan usia dini pada masyarakat Dayak Ngaju sedikit berbeda pada kebiasaannya. Karena merkea menganggap perkawinan usia dini adalah suatu hal yang biasa dan sebagai cara jalan pintas melepaskan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dan sebagai jalan pintas pendewasaan anak. Walaupun demikian masyarakat Dayak Ngaju beranggapan tanggung jawab orang tua tidaklah dilepaskan sama sekali ketika anak sudah kawin, melainkan setelah perkawinan anak tetap tinggal di rumah orang tuanya agar bisa di bimbing dan bisa memulai pembangunan rumah tangga dengan mandiri. Oleh karena itulah perkawinan usia dini yang dilakukan masyarakat Dayak Ngaju menjadi bisa bertahan lama berkat dukungan orang tua mereka. Selain itu, masyarakat Dayak Ngaju lebih memperhatikan kesiapan anak muda yang ingin melakukan perkawinan dilihat dari kemampuannya dalam hal, seperti; laki-lakinya bisa bekerja untuk menafkahi anak dan isteri sedangkan untuk perempuannya bisa dalam hal mengurus pekerjaan rumah tangga.

2. Sering terjadinya perkawinan usia dini pada masyarakat Dayak Ngaju didasari oleh beberapa hal. Pertama, perkawinan usia dini bagi masyarakat Dayak Ngaju adalah praktek yang lumrah dilakukan dan perkawinan usia dini tersebut tidak memberi efek negatif yang besar bagi masyarakat seperti perceraian, ekonomi yang rendah atau bahaya kesehatan. Kedua, kesiapan dalam melakukan perkawinan tidaklah didasari oleh usia melainkan didasari oleh kemampuan anak muda dan fisik anak muda tersebut sehingga tuntutan kebutuhan hidup disana tidak banyak dan tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi. Ketiga, budaya pacaran yang dipermudah oleh teknologi membuat perkawinan usia dini dan *hatamput* (kawin lari) semakin sering terjadi di masyarakat Dayak Ngaju. Keempat, undang-undang pembatasan usia perkawinan yang tidak terlalu berefek dan tidak terlalu dipahami oleh masyarakat Dayak Ngaju. Karena beberapa faktor dalam masyarakat yang membuat efektivitas undang-undang tersebut tidak maksimal.

B. Saran-saran

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat memberikan informasi lebih lanjut kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan usia dini pada kalangan masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Timpah sebagai berikut:

1. Pemerintah setempat di harapkan agar memperhatikan dan mensosialisasikan lebih intens lagi tentang perkawinan usia dini kepada masyarakat dan juga mencari solusi bagi masyarakat yang melakukan perkawinan usia dini tersebut.

2. Pemerintah setempat juga diharapkan bekerja sama dengan pihak puskesmas dan posyandu dalam menyampaikan pemahaman dan edukasi tentang bahayanya perkawinan usia dini bagi kesehatan ibu hamil dan anaknya kepada masyarakat setempat.
3. Pemerintah desa maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hendaknya mengusahakan untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi masa depan daerah dan anak mereka.
4. Bagi orang tua diharapkan agar mendidik dan membimbing anak-anaknya ke arah yang lebih baik. Seperti memotivasi anaknya untuk menempuh pendidikan lebih tinggi atau mengembangkan potensi-potensi anak yang berkemungkinan bisa menjadi tumpu kemajuan dan perkembangan di daerah tersebut.